UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Abdullah Ahmad An-Naim, konsep nasakh berupa pembatalan atau pencabutan berlakunya hukum ayat-ayat al-Qur'an tertentu, digantikan dengan ayat-ayat yang datang kemudian harus kembali dipertimbangkan. Baginya, naskh dapat saja berarti penghapusan atau penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu, bila memang kondisi-kondisi kontemporer membutuhkanya. Selanjutnya ayat yang mansukh tersebut bila diperlukan dapat kembali diaktifkan dalam kesempatan lain sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang dimaksudkannya dengan "intiqal min nash ila nash" peralihan dari teks yang telah berfungsi sesuai dengan tujuannya ke teks lain yang tertunda menunggu waktu yang tepat.
2. An-Na'im menyatakan pengelompokan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini terdapat tumpang tindih. Pengelompokan berdasarkan tempat pewahyuan itu tidak signifikan. Penggunaan pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah merupakan istilah mudahnya, untuk menunjukkan perbedaan dalam konteks dan audiens wahyu. Oleh karenanya terdapat sebagian ayat Makkiyah yang substansinya merupakan ayat Madaniyah, dan sebaliknya. Dengan demikian, ayat-ayat yang toleran dan demokratis dipandang

sebagai ayat Makkiyah, dan ayat yang tidak sejalan dengan semangat itu dikelompokkan sebagai ayat Madaniyah

3. Melalui reformulasi naskh, tujuan yang hendak dicapai Abdullah Ahmad an-Na'im adalah mengangkat eksistensi hukum Islam di dunia internasional tanpa meninggalkan esensinya. Hukum Islam yang bersifat universal, harus benar-benar berlaku umum serta dapat diterima oleh masyarakat internasional, apalagi oleh masyarakat Islam itu sendiri dan hal inilah yang menjadi latar belakang dari pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim tentang konsep nasakh nya tersebut.

B. Saran

Tradisi berfikir kritis bagi kalangan intelektual merupakan sesuatu yang patut untuk dikembangkan. Kajian mendalam terhadap hukum Islam harus terus menerus dilakukan guna menjawab tantangan realita yang terus berkembang sehingga agama Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman, mampu memberi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks.

Pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syarak dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru, namun pembaharuan tersebut hendaknya tetap berpijak pada prinsip Islam dan didasari atas kerangka berfikir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan konsep yang digagas oleh Abdullah Ahmad An-Naim, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam, juga sebagai stimulasi bagi kaum intelektual agar semakin termotivasi untuk melakukan kajian mendalam terhadap konsep tersebut sehingga baik yang pro maupun kontra memiliki landasan berfikir yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar meniru tanpa dasar.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.